

PEMKAB LANGKAT BERKOMITMEN PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Langkat (ANTARA) - Guna memperkuat komitmen pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Pj Bupati Langkat hadir Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Acara yang mengusung tema "Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan" ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat.

Pj Bupati Faisal Hasrimy menegaskan komitmen Kabupaten Langkat untuk mengelola sampah secara terstruktur dan inovatif. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pengesahan Desa Daur Ulang di Kecamatan Bahorok sebagai model pengelolaan sampah berbasis komunitas.

"Minggu lalu, kami baru meresmikan Desa Daur Ulang di Kecamatan Bahorok. Ini adalah langkah awal dan akan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Langkat dalam mengelola sampah secara mandiri," ujar Faisal Hasrimy.

Selain itu, Pj Bupati Langkat juga berencana mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menetapkan regulasi terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Bahorok, termasuk pemberlakuan sanksi bagi pembuang sampah sembarangan.

"Kelestarian alam Bahorok, khususnya Bukit Lawang, harus dijaga. Kami berkomitmen untuk menetapkan aturan yang tegas demi mendukung visi Menteri Lingkungan Hidup dan melestarikan lingkungan," tambahnya.

Langkah progresif ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola sampah secara berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di masa depan.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/604234/pemkab-langkat-berkomitmen-pengelolaan-sampah-berkelanjutan>, 13/12/24.
2. https://www.halkahalki.com/hadiri-rakornas-pengelolaan-sampah-2024-pj-bupati-langkat-wujudkan-desa-daur-ulang-di-bahorok/#google_vignette, 13/12/24.

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 1 angka 1 dan 5

Angka 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Angka 5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 2 ayat (1) s.d. (4)

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;

- c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 10

Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.